

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga menjadi institusi terkecil di dalam masyarakat karena terdiri dari anggota keluarga inti yakni suami, istri, dan anak-anaknya. Sebagai orang tua, suami istri memainkan peran penting dalam proses sosialisasi seorang anak karena keluarga menjadi lembaga pertama di mana anak-anak mempelajari banyak hal untuk kemudian dapat menyesuaikan diri dengan budaya tempat tinggalnya (Ni'maturrizkiya, 2020). Terbentuknya sebuah keluarga bertujuan untuk saling menjaga kesejahteraan setiap anggota keluarga, baik secara spiritual, sosial, maupun materil (Puspitawati, 2017). Keluarga memiliki hak dan kewajiban yang bertujuan untuk memastikan anggota keluarga bekerja sama dalam menjalankan fungsi dan peran mereka, yang nantinya dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dengan sistem manajemen keluarga yang baik (Karimah, 2020). Kesejahteraan keluarga dapat dioptimalkan apabila setiap anggota keluarga mampu menjalankan fungsi keluarga, sehingga sangat penting bagi setiap keluarga untuk memenuhi fungsi keluarga tersebut dengan sebaik-baiknya (Herawati et al., 2020).

Dari perspektif multidimensi, fungsi keluarga menggambarkan keadaan interaksi antar anggota keluarga dalam mencapai tujuan bersama (Herawati et al., 2020). Suami dan istri harus mencapai kesepakatan dalam membangun sebuah keluarga untuk saling melindungi dan menjaga kesejahteraan bersama.

Berdasarkan temuan dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa fungsi keluarga mempengaruhi pembentukan moral anak (Putra, 2020) dan perilaku self control anak (Indrawati & Sri Rahimi, 2021). Dengan ini, fungsi keluarga dapat digunakan untuk menilai kualitas hidup sebuah keluarga dengan melihat bagaimana sebuah keluarga membesarkan anaknya. Junko, et al (dalam Herawati 2020) mendefinisikan fungsi keluarga sebagai aktivitas kognitif keluarga yang dilakukan melalui pelaksanaan peran dan interaksi antar anggota keluarga.

Keluarga bertanggung jawab untuk memberikan berbagai bentuk dukungan kepada seluruh anggota keluarga karena apabila fungsi keluarga tidak dapat dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan anggota keluarga. Dengan ini, pelaksanaan fungsi keluarga dapat menjadi inspirasi dan tuntutan bagi setiap keluarga untuk membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas (Herawati et al., 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Herawati (2020) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi keluarga dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, budaya, struktur keluarga, status sosial, dan ekonomi keluarga. Selain itu, pengetahuan juga dapat memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga. Ini berarti bahwa lebih banyak pengetahuan seseorang tentang fungsi keluarga, lebih banyak pula fungsi keluarga yang dilaksanakan (Herawati et al., 2020). Keluarga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama keluarga yang di dalamnya terdapat istri sebagai wanita karier.

Di era modernisasi, fenomena wanita karier kini kian tak terbendung. Utaminingsih (2017) mendefinisikan wanita karier sebagai perempuan yang bekerja di sektor formal yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan khusus, serta memiliki pendidikan tertentu. Mutiara (dalam Tiffany 2023) menyatakan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi telah memberikan peluang pekerjaan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Peluang pekerjaan diindikasikan sebagai wujud kesetaraan gender dalam kehidupan. Sesuai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022, yang memaparkan data ketimpangan gender mengalami penurunan sebesar 0,459 dibandingkan IKG 2021 sebesar 0,465. Data tersebut memaparkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan kian mengecil atau kesetaraan kian membaik.

Semula, peran perempuan sebagai istri hanya terdiri dari melahirkan dan mengasuh anak, melayani suami dan mengurus rumah, tetapi kini mereka juga dapat bekerja. Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan melalui survei angkatan kerja (SAKERNAS), memaparkan bahwa terdapat data pekerja perempuan dari tahun 2020 sebanyak 211.585 orang. Melalui data kabupaten tersebut dapat diindikasikan bahwa keterlibatan perempuan bekerja dinilai cukup signifikan. Keterlibatan perempuan di bidang publik, terutama istri sebagai wanita karier yang harus meninggalkan rumah dan anak dengan waktu yang cukup lama, membuat kesempatan istri berkumpul dengan keluarga kian terbatas (Fuadi, 2022). Kemudian, konsep peran ganda muncul sebagai bentuk peran dalam dua ranah, yakni domestik dan publik (Utaminingsih, 2017).

Keluarga telah menjadi tujuan dari aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan modern, di mana suami istri saling bekerja sama menjalankan tanggung jawab keluarga karena posisi keluarga menentukan peran penting di masyarakat sebagai penilaian kualitas kesejahteraan keluarga yang ditinjau dari peran suami-istri (Widyasari & Suyanto 2023). Bila melihat kondisi masyarakat saat ini, adanya pertukaran peran suami istri diluar dari kodratnya telah memberikan gambaran bahwa tidak selalu tugas rumah tangga harus dilakukan oleh istri, tetapi suami dapat membantu tugas rumah tangga tersebut. Dengan ini, terdapat gambaran beberapa rumah tangga yang tampaknya berfokus pada masalah domestik dan publik, serta rumah tangga yang tidak terikat atau lebih bebas (Sholihati, 2023).

Adanya wanita karier dalam sebuah keluarga dapat diindikasikan sebagai kehidupan rumah tangga yang harmonis karena telah terdapat pertukaran peran suami istri dalam membagi tugas diluar dari kodratinya. Ini diakibatkan dari adanya perubahan sosial dalam rasionalitas berpikir dan bentuk adaptasi pada perkembangan era modernisasi. Semakin berkembangnya pola pikir perempuan sebagai istri, maka semakin berkembang pula pola relasi keluarganya sebagai pasangan suami istri. Merujuk pada Benokraitis dalam (Alfaruqy, 2018) mengemukakan bahwa keluarga dapat melakukan 5 (lima) fungsi yakni fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi status sosial, fungsi dukungan ekonomi, dan fungsi dukungan emosi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan keluarga yang harmonis.

Puspitawati (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi keluarga akan berjalan dengan baik, apabila menerapkan kesetaraan peran antara suami istri karena mereka tidak hanya bertanggung jawab atas tuntutan pekerjaan mereka, tetapi juga bertanggung jawab atas pertumbuhan anak mereka, sehingga cara mereka membesarkan anak sangat memengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian anak. Menurut Nawafilaty (dalam Tiffany 2023), perihal pembagian peran keluarga, ada beberapa bentuk kesetaraan peran suami istri yang dapat dipertukarkan yakni dilihat dari adanya keluarga yang mempekerjakan asisten rumah tangga untuk menjaga rumah dan anak-anak mereka, ada keluarga yang menitipkan anaknya pada anggota keluarga lain atau dititipkan kepada ibunya dan menjemput anaknya sepulang kerja, dan juga ada keluarga yang tidak bisa menitipkan anaknya pada orang lain tetapi juga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.

Puspitawati (2017) menjelaskan bahwa dalam menciptakan kesejahteraan keluarga, suami istri harus saling memperlakukan pasangannya sebagai sahabat atau mitra dan dibutuhkan sebuah komitmen, kerja sama, dan komunikasi antar pasangan. Berdasarkan kemitraan gender, keterlibatan istri bekerja di luar rumah untuk mencari penghasilan tambahan sehingga harus meninggalkan anaknya dirumah bahkan menitipkan anaknya kepada orang lain dinilai telah terjadi pertukaran peran pada struktur keluarga. Ini terjadi karena adanya perubahan sosial pada rasionalitas berpikir seseorang yang dilihat dari semakin berkembangnya kualitas pendidikan sehingga membuka pemikiran seseorang dalam bertindak, terutama pada pilihan istri untuk menjadi wanita karier.

Seiring berjalannya waktu, peran istri yang semula mengurus rumah dan mengasuh anak, kini dapat diperankan oleh suami maupun orang lain diluar dari keluarga inti. Keterlibatan istri bekerja juga telah memberi dampak bagi dirinya maupun orang lain di sekitarnya yakni bagi suami dan anak-anaknya. Dampak tersebut terjadi karena pilihannya menjadi wanita karier dengan statusnya sebagai seorang istri sekaligus ibu dalam keluarga. Seperti halnya, di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, terdapat laporan data tahun 2023 terkait perempuan bekerja yakni sebanyak 566 orang, namun yang bekerja di bidang formal kurang lebih sebanyak 118 orang. Dari data tersebut terdapat keterlibatan istri bekerja yang dinilai sebagai bentuk rasionalitas berpikir istri untuk menjadi wanita mandiri dan tangguh. Walaupun bekerja, istri tetap memprioritaskan keluarga dan sebagai bentuk pengabdian kepada suami, istri mengupayakan untuk dapat menciptakan kesejahteraan keluarga yang harmonis melalui pelaksanaan fungsi keluarga. Dengan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **“Peran Wanita Karier dalam Menjalankan Fungsi Keluarga di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa peran wanita karier dalam menjalankan fungsi keluarga di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana dampak peran wanita karier dalam menjalankan fungsi keluarga di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran wanita karier dalam menjalankan fungsi keluarga di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mendeskripsikan dampak peran wanita karier dalam menjalankan fungsi keluarga di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kesejahteraan sosial serta memberikan sumbangsih penelitian ilmiah khususnya di bidang peran pekerja sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pentingnya menjalankan fungsi keluarga bagi keluarga wanita karier karena sejatinya kesejahteraan keluarga yang harmonis dapat terwujud apabila terdapat hubungan kerja sama yang baik antara suami istri yang sama-sama bekerja diluar rumah. Dengan ini, diharapkan kedepannya dapat menjadi bahan referensi terkait gambaran peran wanita karier dalam menjalankan fungsi keluarga di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.